

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aristoteles dalam ajarannya menyimpulkan bahwa manusia merupakan *zoon politicon*, dimana kata “*zoon*” sendiri memiliki arti hewan dan “*politicon*” berarti bermasyarakat. Dalam pendapatnya yang terkemuka ini, Aristoteles bermaksud untuk menerangkan bahwa manusia dikodratkan dan bernatur untuk hidup secara bermasyarakat dan saling berinteraksi satu sama lain, dimana hal tersebut adalah kelebihan yang membedakan manusia dengan hewan.¹ Pada era reformasi ini, perkembangan jalur globalisasi berkembang dengan pesat. Berbagai cara diupayakan oleh manusia untuk dapat bertahan hidup. Sebagai suatu makhluk yang bersifat sosial, salah satu dari banyak upaya untuk melanjutkan kesejahteraan dan keberlangsungan manusia yaitu dengan memerlukan eksistensi orang lain. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, manusia juga harus melakukan berbagai upaya demi keberlangsungan hidupnya masing-masing. Salah satu dari upaya tersebut merupakan proses perjanjian dimana perjanjian sendiri merupakan proses yang terjadi sehari-hari bahkan terkadang tanpa kita sadari.

Demi memenuhi roda perputaran dan kebutuhan manusia maka di dalam dunia bisnis dan perdagangan kerap terjadi perjanjian atau kesepakatan dimana dua belah pihak atau lebih berhubungan satu sama lain untuk meraup suatu keuntungan baik pribadi maupun secara bersamaan. Perjanjian sendiri didasari oleh Pasal 1313

¹ Muh Sholeh, Etika Politik dan Kewarganegaraan dalam Bingkai Pendidikan IPS, diakses melalui <https://osf.io/jvykr/download/?format=pdf> Pada 3 Januari 2022

KUHPerdata dimana didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih². Berdasarkan pengertian tersebut maka perjanjian didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum yang mengikat dan terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Para pihak yang menyetujui perjanjian tersebut apabila dilihat dari kacamata hukum telah menyepakati suatu rentetan peraturan, kaedah, atau hak dan kewajiban yang akan mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan agar memiliki pijakan hukum dalam bertindak baik secara bersama-sama atau demi kepentingan masing-masing. Penyetujuan dari perjanjian juga diadakan demi keberlangsungan dari kerja sama yang telah disepakati sebelumnya dan disahkan melalui perjanjian tersebut.³ Apabila dalam tataran implementasinya perjanjian tersebut terbukti menimbulkan sengketa, maka dapat kemudian diajukan sebagai alat bukti dihadapan pengadilan dalam rangka menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan yang sah antar para pihak sebagaimana yang telah mereka sepakati.⁴

Dalam setiap perjanjian termasuk perjanjian kerja sama terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Adapun asas fundamental dalam berjalannya suatu perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda*. Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer

² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³Rosdalina Bukido, Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/240244-urgensi-perjanjian-dalam-hubungan-keperdataan-8eeedd36.pdf> pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 22:21 WIB.

⁴Dadang Sukandar. Tujuan Membuat Perjanjian. diakses melalui <https://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian> pada 4 Januari 2022 pukul 22:36.

yang mengatur:⁵ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Asas tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan kemudian akan menjadi setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyetujui perjanjian tersebut. Dijelaskan juga dalam Pasal tersebut bahwa persetujuan dalam perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan oleh para pihak yang terikat.

Salah satu perjanjian yang kerap diadakan oleh masyarakat adalah perjanjian kerjasama dimana perjanjian tersebut merupakan suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk berbuat sesuatu hal yang khusus dan dimana dalam perangkaian suatu perjanjian diperlukan pencermatan atas beberapa asas yang terkait dengan perjanjian KUH Perdata. Diantaranya adalah asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan.⁶ Asas *pacta sunt servanda* dinyatakan sebagai asas yang paling fundamental dalam pengimplementasian perjanjian karena asas tersebutlah yang melandasi lahirnya suatu perjanjian dan melandasi dilaksanakannya perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati oleh para pihak tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus

⁵ Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶Dadang Sukandar, Asas-asas Perjanjian. diakses melalui <https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/> pada 3 Januari 2022

dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang diberikan oleh para pihak. Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kesepakatan.⁷

Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁸ Siapapun bebas mengadakan perjanjian dengan pihak lainnya dengan syarat bahwa perjanjian tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Kebebasan berkontrak sendiri berarti siapapun memiliki kebebasan untuk memilih dan mengadakan suatu kontrak. Selain itu diberikan kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian.

Asas keseimbangan juga diperlukan demi menjaga kestabilan dalam suatu perjanjian. Asas ini dapat memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang terikat agar kedua pihak diuntungkan secara seimbang. Para pihak yang terlibat dalam perikatan haruslah cakap dalam menjalani suatu proses perikatan. Perikatan juga harus memiliki itikad baik bagi seluruh pihak. Perjanjian wajib memiliki suatu objek atau perihal tertentu dan memiliki kausa yang diperbolehkan. Apabila suatu perjanjian memenuhi ke-empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka dapat

⁷Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional", MIMBAR HUKUM Vol 21, No. 1 Februari 2009, hal 10.

⁸ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perikatan dapat terjadi dan mengikat kedua belah pihak hingga waktu yang ditentukan.

Alur mulainya suatu perjanjian diawali dengan janji yang disetujui oleh kedua belah pihak dan kemudian para pihak tersebut menyepakati persyaratan dan pasal-pasal yang tertera di dalam perjanjian. Kedua belah pihak harus memiliki itikad baik demi keberlangsungan perjanjian tersebut. Jika suatu saat didapati bahwa perjanjian tersebut tidak dipenuhi atau tidak terlaksanakan oleh satu maupun kedua belah pihak maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi sendiri dapat diatasi dengan berbagai konsekuensi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

Pelaksanaan perjanjian sendiri tidak jarang mengalami hambatan yang dapat membawa pengeluaran permasalahan melalui jalur hukum. Apabila isi dari perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka terjadilah wanprestasi atau ingkar janji dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan wanprestasi tersebut dapat menuntut ganti rugi, pembatalan atau pemenuhan dari perjanjian yang sudah disepakati diawal. Wanprestasi sendiri diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁹

Suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi apabila terpenuhi unsur-unsur dari wanprestasi tersebut Wanprestasi wajib diawali dengan adanya perjanjian

⁹ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang sah antara kedua belah pihak dan adanya kesalahan dari salah satu pihak baik dalam bentuk kelalaian atau kesengajaan. Selain itu harus ada kerugian dan sanksi yang ditetapkan kepada pelaku wanprestasi. Wanprestasi kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat, terlebih lagi sejak hadirnya wabah Covid-19 di dunia. Wabah ini telah merugikan berbagai pihak dimana pihak-pihak tersebut dapat dinilai lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam suatu perikatan. Apabila kelalaian dari salah satu pihak memiliki alasan yang berlandaskan *force majeure* atau keadaan memaksa maka dapat diberikan kelonggaran bagi pihak tersebut. *Force Majeure* sendiri merupakan keadaan memaksa (*overmacht*) dimana posisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukan kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.¹⁰

Pada tanggal 21 Maret 2020, Pengadilan Negeri Blora mengadili suatu perkara perdata dan menjatuhkan putusan terhadap kasus wanprestasi dengan nomor register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bla. Di dalam kasus tersebut Penggugat yang bernama Sutrisno melawan Tergugat Bernama Sugianto. Berdasarkan posita kasus, diketahui bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 saudara Tergugat, yaitu Sugianto telah menjalani kontrak kerjasama dengan Penggugat, yaitu Sutrisno hal tersebut diketahui dari surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kontrak Kerjasama tersebut berisi perjanjian untuk Tergugat wajib mengerjakan

¹⁰ -“Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan”
<https://www.dslawfirm.com/forcemajeure/#:~:text=Force%20Majeure%20adalah%20atau%20keadaan,terjadi%20diluar%20kuasa%20Pihak%20Pertama,> diakses 20 Januari 2022.

dan meneruskan sebuah pembangunan kandang ayam sebesar 12 x 24 meter milik Penggugat yang terletak di desa Sambiroto Kab. Blora.

Dari perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengontrak pekerjaan tersebut hingga kandang ayam selesai dibuat oleh Tergugat. Jumlah nominal uang yang disepakati adalah senilai Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah satu bulan dan maksimal penyelesaian dari tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 Mei 2020 (60 hari kalender). Berdasarkan surat pernyataan pemborongan pengerjaan kandang ayam, Tergugat sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa pemborongan pembangunan kandang ayam beserta segala keperluan yang dibutuhkan.

Terlepas dari perjanjian yang telah disepakati tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan tahapan dan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat pernyataan. Maka dari itu Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat. Penggugat mengaku mengalami kerugian, yaitu kandang ayam yang seharusnya sudah selesai dan bisa kerjasama dengan PT untuk pengisian bibit ayam, juga kerugian materil uang sebagai biaya pembayaran proyek yang sudah diterima Tergugat sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Berdasarkan fakta ini Hakim menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut Majelis berpendapat menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada Penggugat sebesar Rp. 340.000.000,00 – (Rp. 370.000.000,00 - Rp. 82.396.000,00) = Rp 52.396.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu

Rupiah)¹¹. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk diadakan penelitian dan mengangkat skripsi ini dengan judul: “WANPRESTASI DALAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 17/Pdt.G/2020/Pn.Bla”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam perjanjian kerja sama dalam putusan pengadilan Nomor 17/Pdt.G/2020/Pn.Bla?
2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam putusan pengadilan Nomor 17/Pdt.G/2020/Pn.Bla?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam perjanjian kerja sama dalam putusan pengadilan Nomor 17/Pdt.G/2020/Pn.Bla.

¹¹ Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam wanprestasi dalam putusan pengadilan Nomor 17/Pdt.G/2020/Pn.Bla.
3. Untuk mendalami wanprestasi yang terjadi dengan alasan pandemi Covid-19 di era ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terlebih lagi dalam bidang perdata yang membahas mengenai *force majeure* di dalam perjanjian dan wanprestasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi titik acuan dalam menentukan apakah suatu kejadian dapat dikatakan sebagai *force majeure*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang berperkara atas dasar wanprestasi dan *force majeure*. Bagi pengadilan, diharapkan dapat menjadi titik tumpu dalam memutus suatu perkara mengenai wanprestasi dan *force majeure*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dibagi dalam beberapa sub-bab dengan penataan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan konseptual mengenai perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, wanprestasi, dan *force majeure*.

BAB III : METOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan serta analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai tentang hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu menganalisis bentuk wanprestasi dalam putusan Pengadilan Nomor 17/Pdt.G/2020/Pn.Bla tentang adanya perbuatan wanprestasi pada perjanjian dan pertanggung jawaban dari pelaku wanprestasi dalam putusan tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan penulis akan menyampaikan saran yang relevan dengan permasalahan serta kesimpulan yang diajukan sebelumnya.